
AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224

e-mail: almansyur@gmail.com

Eksplorasi Posisi Agama dan Etika serta Hubungan Keduanya dalam Etika Bisnis Islam

Moh. Khoirul Anam

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang; Indonesia
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang Jawa Timur Indonesia
e-mail: anam123141@gmail.com

Siti Muthi'atul Hasanah

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang; Indonesia
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang Jawa Timur Indonesia
e-mail: muthiatul777@gmail.com

Adi Rahmat Hadi

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang; Indonesia
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang Jawa Timur Indonesia
e-mail: adiaelah71@gmail.com

Devita Trianti

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang; Indonesia
Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang Jawa Timur Indonesia
e-mail: deviitaatrianti@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas eksplorasi posisi agama dan etika serta hubungan keduanya dalam konteks etika bisnis Islam. Perkembangan bisnis modern yang ditandai oleh globalisasi, digitalisasi, dan persaingan ekonomi yang semakin kompleks memunculkan berbagai persoalan moral seperti riba, penipuan, monopoli, dan ketidakadilan dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep agama dan etika dalam perspektif Islam, menganalisis hubungan antara agama dan etika dalam aktivitas bisnis, mengidentifikasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam, serta menganalisis penerapannya dalam menghadapi isu bisnis kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dengan

metode analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa agama dan etika dalam Islam merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Agama berfungsi sebagai sumber nilai dan norma, sedangkan etika menjadi implementasi praktis dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bisnis. Etika bisnis Islam dibangun atas prinsip tauhid, keadilan, kehendak bebas yang bertanggung jawab, tanggung jawab, dan ihsan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam menciptakan aktivitas bisnis yang jujur, adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Selain itu, etika bisnis Islam dinilai relevan dalam menjawab berbagai tantangan bisnis kontemporer karena mampu mengintegrasikan aspek material dan spiritual demi terciptanya kesejahteraan dunia dan akhirat.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Agama dan Etika, Bisnis Kontemporer

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global yang semakin pesat telah membawa berbagai perubahan dalam aktivitas bisnis, baik dari segi mekanisme transaksi maupun pola perilaku pelaku usaha. Kemajuan teknologi dan digitalisasi ekonomi memberikan kemudahan dalam menjalankan bisnis, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai permasalahan etika seperti praktik riba, penipuan dalam transaksi digital, monopoli, serta ketidakadilan dalam hubungan kerja. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh aspek finansial, tetapi juga oleh penerapan nilai-nilai moral dan etika.

Etika bisnis menjadi elemen penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Tanpa adanya etika, aktivitas bisnis berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menciptakan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu landasan moral yang kuat untuk mengarahkan perilaku pelaku bisnis agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial dan kemaslahatan umum.

Dalam konteks ini, agama memiliki peran yang sangat signifikan sebagai sumber nilai dan pedoman moral. Islam sebagai agama yang bersifat komprehensif mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis. Nilai-nilai seperti kejujuran (shiddiq), amanah (tanggung jawab), keadilan ('adl), ihsan, serta orientasi pada masalah menjadi prinsip utama dalam etika bisnis Islam. Selain itu, Islam secara tegas melarang praktik-praktik yang merugikan seperti

riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi), dan ihtikar (penimbunan barang).

Hubungan antara agama dan etika merupakan aspek penting yang perlu dikaji secara mendalam. Agama berfungsi sebagai sumber nilai dan norma, sedangkan etika merupakan implementasi praktis dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif Islam, tidak terdapat pemisahan antara agama dan etika; keduanya saling berkaitan dan membentuk suatu sistem moral yang utuh dalam aktivitas bisnis.

Selain itu, pemikiran para tokoh seperti Al-Ghazali, Ibn Khaldun, dan Yusuf al-Qaradawi memberikan kontribusi penting dalam pengembangan konsep etika bisnis Islam. Pandangan mereka menegaskan bahwa moralitas memiliki peran strategis dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi dan stabilitas sosial. Integrasi antara nilai-nilai agama dan etika diharapkan mampu menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan bisnis kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengeksplorasi posisi agama dan etika serta hubungan antar keduanya dalam konteks etika bisnis Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai etika berbasis agama dalam menciptakan sistem bisnis yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk: (a) mendeskripsikan konsep agama dan etika dalam perspektif Islam; (b) Menganalisis hubungan antara agama dan etika dalam aktivitas bisnis; (c) Mengidentifikasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam; dan (d) Menganalisis penerapan etika bisnis Islam dalam isu bisnis kontemporer.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dan menggunakan pendekatan studi literatur. Studi literatur atau *literature review* adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis, dan mengkaji berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur bertujuan untuk memperoleh landasan teori, memahami perkembangan suatu kajian, menemukan kesenjangan penelitian (*research gap*), serta memperkuat argumentasi ilmiah dalam penelitian. Menurut Sugiyono, studi literatur merupakan kajian teoritis dan referensi yang berkaitan dengan nilai, norma, dan

budaya dalam situasi sosial yang diteliti,¹ sedangkan John W. Creswell menjelaskan bahwa tinjauan literatur digunakan untuk membangun kerangka penelitian dan menghubungkan penelitian dengan studi sebelumnya.² Dengan demikian, studi literatur memiliki peran penting sebagai dasar konseptual dan teoritis dalam menghasilkan penelitian yang sistematis, objektif, dan ilmiah.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Agama dan Etika Bisnis dalam Islam

Islam menawarkan indikator, seperti standar moral atau prosedur operasi, untuk membantu bisnis berhasil di dunia dan akhirat. Ada lima prinsip panduan perdagangan syariah dalam ekonomi Islam. Teknik penelitian ini melibatkan survei literatur dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menggunakan metode analisis isi untuk menggambarkan prinsip-prinsip inti etika bisnis Islam.³ Secara sederhana, etika bisnis adalah cabang perdagangan komprehensif yang berdampak pada orang, bisnis, industri, dan masyarakat. Semua ini tidak bergantung pada kebutuhan orang atau bisnis dalam masyarakat; sebaliknya, itu semua bergantung pada bagaimana kita menjalankan bisnis dengan benar dan sejalan dengan undang-undang yang berlaku.

Etika bisnis Islami yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits merupakan kaidah moral yang harus dipatuhi setiap orang dalam menjalankan bisnis, demikian klaim Muhammad Djakfar. Etika bisnis Islam adalah standar moral yang menganut ajaran Islam. Jadi Anda tidak perlu stres menjalankan bisnis dengan asumsi bahwa itu benar dan baik. Kualitas moral, etika, dan karakter semuanya membantu orang untuk berkembang menjadi makhluk yang sadar sepenuhnya. Seperti integritas, keadilan, kemandirian, kegembiraan, dan cinta. Ketika prinsip moral ini digunakan.⁴

Al-Ghazali melalui bukunya *Ihya 'Ulumuddin* membahas tentang etika bisnis dengan menggunakan konsep masalah. Di bawah ini adalah

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019)

² John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: SAGE Publications, 2014)

³ Moh. Ja'far Sodik Maksum, *Hukum Dan Etika Bisnis*, (Sleman: Deepublish, 2020), 6.

⁴ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 20.

beberapa pemikiran al- Ghazali tentang etika yang perlu ada di dalam kegiatan bisnis:⁵

a. Konsep tentang *Al-Dunya Mazra'atul Akhirah*

Al-Ghazali menegaskan melalui pemikirannya ini bahwasanya seluruh jerih payah tidak hanya untuk keberadaan yang sementara ini tetapi juga guna bekal akhirat demi kehidupan yang lebih ideal. Al-Ghazali menegaskan bahwa manusia harus melakukan tiga tugas mendasar berikut untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi:⁶

1) Penting untuk mengingat kewajiban Anda kepada Tuhan Anda ketika mengejar uang.

Dalam agama Islam, mengingat bahwa kita memiliki kewajiban kepada Allah SWT saat kita mengejar uang adalah komponen penting. Prinsip ini menggambarkan prinsip-prinsip etika dan spiritual yang mendorong seseorang untuk mempertimbangkan tindakan dan keputusan mereka yang berkaitan dengan keuangan dengan mempertimbangkan aspek moral dan spiritual. Misalnya tidak melupakan kewajiban salat saat melakukan pekerjaan atau pada saat sedang berdagang.

2) Segala usaha ekonomi harus selalu dilakukan dengan mengingat Allah SWT.

Dalam melakukan bisnis keuangan dengan mengingat Allah SWT mencerminkan prinsip-prinsip keagamaan dan etika Islam. Dalam Islam, setiap aspek kehidupan, termasuk bisnis keuangan, dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam.

3) Manusia harus bertindak dengan cara yang adil baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat (seimbang).

Konsep bertindak dengan adil untuk kepentingan dunia dan akhirat mencerminkan kesadaran bahwa tindakan kita di dunia ini berdampak pada kehidupan sehari-hari kita dan kehidupan setelah kematian kita.

b. Konsep tentang *Maqasid Al-Syari'ah*

Al-Ghazali mengatakan bahwa dalam semua urusan komersialnya, seseorang harus selalu memperhatikan unsur Maslahah. Dengan membina kesejahteraan sosial, maka ketimpangan dalam masyarakat dapat dikurangi. Gagasan Maqasid Al-Syari'ah adalah istilah yang

⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin*, (ed. Rita Purwati), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 178.

⁶ Rizal Fahlefi, "PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI." Dalam: *JURIS*, volume: 11; No.: 1; (2012).

digunakan untuk menggambarkan kesempurnaan. “Fungsi Kesejahteraan Sosial Islami” merupakan landasan filsafat sosial ekonomi Al-Ghazali. Ide sentral dari semua karyanya masalah, atau kesejahteraan sosial menetapkan hubungan milenial antara individu dan masyarakat dengan mencakup semua aspek aktivitas manusia. Al-Ghazali menegaskan bahwa masalah masyarakat bertumpu pada pengejaran masalah dan kepatuhannya pada lima prinsip dasar (maqasid al-shari'ah), termasuk hifz al-din (agama), hifz alnafs (hidup atau jiwa), hifz al-mal (kekayaan), hifz al-‘aql (akal) serta hifz al-nasl (keturunan). Pilar utama yang dapat membuat manusia mencapai kebaikan dalam kehidupan ini dan selanjutnya adalah lima hal ini.⁷

Selain itu, Orang-orang dalam bisnis harus menjauhkan diri dari melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum syariah, seperti riba, gharar, maisir, tadlis, dan ikhtikar, di antara kegiatan ekonomi lainnya. Karena nilai-nilai moral termasuk ke dalam sumber hukum, maka etika bisnis merupakan landasan yang perlu diikuti serta diterapkan oleh individu atau kelompok dalam menjalankan bisnis. Prinsip-prinsip Islam sangat mendorong bekerja di dunia ekonomi.⁸ Al-Ghazali lebih jauh menggarisbawahi bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilakukan tanpa terlibat dalam gharar, maisir, atau riba. Menurut al-Ghazali, gharar, maisir, serta riba adalah praktik-praktik yang berpotensi memaksakan ketimpangan ekonomi masyarakat dan menimbulkan ketidakadilan sosial. Menurut Q.S. Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi seperti berikut:⁹

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لَّيْرُبُّوا فِيْ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُّوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرَبُّدُوْنَ
وَجَهَ اللّٰهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Artinya:

Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).¹⁰

⁷ Moh. Muafi Bin Thohir, “Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin.” Dalam: *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, volume: 5; No. 2; (2016), 225-242.

⁸ Dahruji & Arif Rachman Eka Permata, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik Dan Empiris Di Indonesia,” dalam: *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, volume: 4, no.: 1 (2017).

⁹ Abu Hamid Al-Ghazali, *Op. Cit.*, hlm.: 179.

¹⁰ QS. Ar-Ruum ayat 39

Pada ayat ini ditambahkan bahwa pengingkaran ditunjukkan kepada manusia melalui tabiatnya, yang dapat menyebabkan putus asa, bangga, atau bahagia. Dari perkataan “tushibhum saiyatun bima qaddamat aidihim idza hum yaqnuthun”, yang berarti “apabila mereka terkena musibah karena kesalahan yang dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, seketika itu mereka putus asa”, yang merupakan salah satu karakteristik fanatik. Ibnu Katsir mengartikan kata “idza” dengan “tiba-tiba”, atau yang lain mengatakan “seketika”, dengan makna konotatif bahwa orang memiliki dan munculnya rasa putus asa secara reflektif dan intuitif ketika mereka menemukan masalah yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda.¹¹ Oleh karena itu, berlandaskan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa Etika Bisnis Islam mencakup semua kegiatan bisnis melalui berbagai bentuk yang disesuaikan dalam tingkah laku serta perilakunya dengan aturan serta peraturan Islam ataupun prinsip-prinsip hukum untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat.

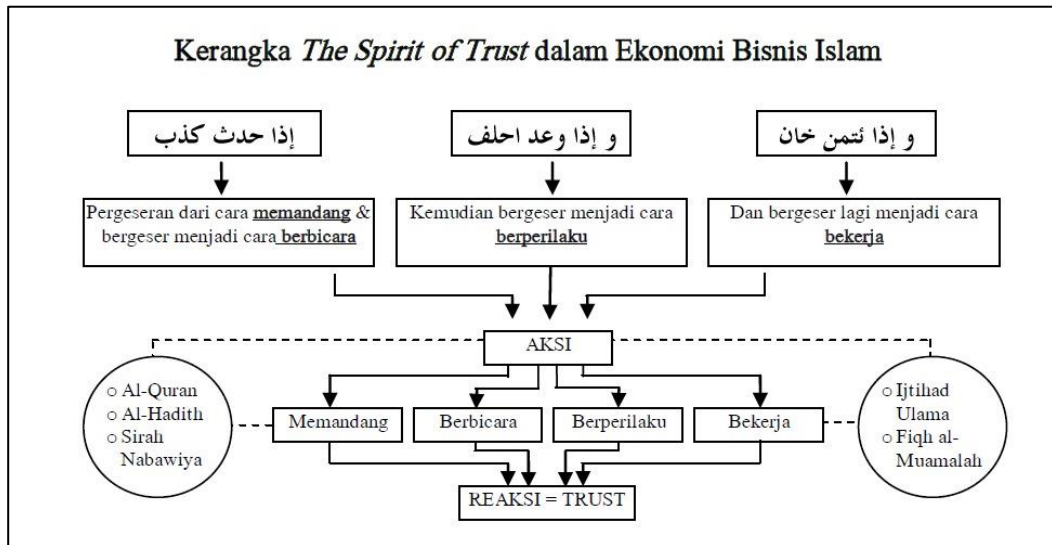
2. Hubungan antara agama dan etika dalam aktivitas bisnis

Mempelajari beberapa hal tentang etika bisnis sebelum seseorang berbisnis adalah suatu kewajiban. Seperti yang diperintahkan oleh Ali dalam suratnya untuk Malik Asther b. Harith, tentang pengontrolan pasar, pemberantasan pencatut laba, penimbun barang dan pasar gelap. Bahasan tentang etika bisnis mendapat perhatian yang sangat tinggi dalam ekonomi Islam, karena banyak Ulama yang selalu mengungkapkan hal tersebut dengan jelas.

Menurut Quraish Shihab, sebagaimana dikutip oleh Haris F. Asnawi, prinsip-prinsip yang dapat digunakan dalam berbisnis adalah kejujuran, keramahmatan, penawaran yang jujur atau fix price, pelanggan yang tidak sanggup membayar diberi waktu, penjual tidak memaksakan pembeli dan tidak bersumpah dalam menjual, tegas dan adil dalam timbangan dan takaran, tidak dibenarkan memonopoli, tidak dibenarkan adanya harga komoditi yang boleh dibatasi, kesukarelaan.

Ali menandaskan dalam bukunya yang berjudul *Najhul Balaghah*, bahwa sebuah bisnis akan sukses apabila sumber daya manusia yang terlibat di dalam bisnis tersebut kompeten. Lalu hubungan antara agama dan etika bisnis sangat berhubungan sekali, seperti penjelasan bagan berikut ini.

¹¹ Muhamad Irsyadi Fahmi, “Kajian Semiotika Al-Qur’an Makna Fanatisme Dalam Verba ‘Farraqu Diinahum’ Q.S. Ar-Rum: 30-37,” dalam: *Journal of Multidisciplinary Studies*, volume: 2, no.: 1; (2018), hlm.: 16



Gambar 1
Kerangka Hubungan Agama dan Etika Bisnis Islam

Beberapa *the spirit of trust* yang diusung oleh para ekonom Muslim, bertujuan untuk mendapatkan suatu kepercayaan dalam sebuah bisnis.¹² Bisnis Islam selalu mengedepankan beberapa aturan yang bermuara pada keadilan. Agar senantiasa menanamkan bibit-bibit kepercayaan antar pelaku bisnisnya. Dalam dunia bisnis, uang merupakan tujuan utama seseorang dalam berbisnis. Akan tetapi ada satu hal utama yang membedakan antara bisnis syariah dan bisnis konvensional, yaitu keberkahan dalam uang tersebut.

Agar seorang pengusaha tidak terjebak dalam kerjasama yang tidak berkah dan dapat menimbulkan perilaku antitrust di antara pelaku bisnis. Maka mempelajari beberapa akad kerjasama, jual beli, sewa-menyewa dan yang lainnya, adalah sesuatu yang sangat penting. Seorang pebisnis harus senantiasa meng-update pengetahuannya dalam bidang ekonomi bisnis Islam, agar tidak terjebak dalam transaksi yang tidak halal.

Ketika seorang pembisnis telah berusaha beraktivitas sesuai dengan beberapa aksi/ajaran tentang kepercayaan (*The Spirit of Trust*), maka ia akan menghasilkan suatu kepercayaan dari pelaku bisnis yang lain, yang terangkum dalam reaksi/kepercayaan transenden.

¹² Ika Yunia Fauzia, *Etika bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2018)

3. Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam

Etika bisnis Islam ditekankan dalam nilai-nilai Alquran. Secara umum, etika bisnis Islam meminjam sejumlah cita-cita kunci dari ajaran Islam, antara lain sebagai berikut:

a. Kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip pertama etika bisnis Islam adalah persatuan. Seperti yang telah ditunjukkan oleh banyak peneliti sebelumnya, kesatuan ini tercermin dalam konsep monoteisme, yang mengintegrasikan semua aspek kehidupan Muslim, ekonomi, politik serta sosial, sebagai satu kesatuan yang homogen, menekankan konsep koherensi serta keteraturan secara keseluruhan. Konsep ini, yang diturunkan dari prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam, muncul visi fundamental bisnis terintegrasi, vertikal dan horizontal, yang merupakan persamaan penting dalam Islam.¹³ Menurut Djakfar, konsep tauhid berarti bahwa Allah SWT sebagai khalifah menetapkan batasan-batasan tertentu atas perbuatan manusia untuk membantu seseorang tanpa membahayakan hak-hak individu lain. Dengan melibatkan semua elemen kehidupan kita dengan agama dan aspek kehidupan lainnya, seperti ekonomi, terintegrasi, masyarakat akan merasa terlibat dalam setiap kegiatan ekonomi. termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan usaha tetapi tidak serta-merta menyimpang dari ketentuan yang terkandung di dalamnya. Artinya, konsep tauhid paling besar pengaruhnya bagi seorang muslim.¹⁴

b. Keseimbangan (*Adil*)

Prinsip kedua etika bisnis Islam mengacu pada ajaran Islam yang mendorong perilaku etis dalam bisnis dan melarang tindakan curang atau tidak jujur. Bagi mereka yang curang, yaitu mereka yang menuntut kepuasan ketika mendapatkan ukuran orang lain namun ukuran orang itu selalu kecil, ini akan menjadi malapetaka yang mengerikan. Karena keadilan sangat penting untuk operasi bisnis yang sukses, penipuan komersial sangat merugikan prinsip bisnis Islam. Muslim diperintahkan oleh Alquran untuk menimbang dan mengukur secara akurat dan tidak melakukan penipuan.¹⁵ Menurut Susminingsih yang dikutip Destiya Wati dkk dapat dikatakan bahwa jika melalui hubungan interaksi mereka sanggup mewujudkan sifat-sifat mulia Allah SWT pada

¹³ Mabarroh Azizah, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee," dalam: *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 184–200, <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.344>.

¹⁴ Muhammad Djakfar, *Op. Cit.*

¹⁵ Sri Nawatmi, "Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* 5, no. 2 (2022): 11–17, <https://doi.org/10.56184/jkues.v5i2.133>.

kehidupannya, maka interaksi antar manusia dalam konteks tersebut sesuai dengan martabat mereka. Orang dapat main hakim sendiri, memandang orang lain dengan adil serta interaksi yang adil. Kesempurnaan dalam berbisnis tidak semata-mata berarti memperjuangkan serta meningkatkan keuntungan hingga merendahkan kepentingan orang lain, seperti konsumen.¹⁶ Ekuilibrium, yang sering disebut dengan “adl” dalam ajaran Islam, merupakan metafora untuk dimensi horizontal dan sangat terkait dengan keharmonisan semua yang ada di alam semesta.¹⁷ Seperti halnya firman Allah SWT melalui Surat Al-Furqan berikut ini:¹⁸

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا

Artinya:

“(Yaitu Zat) yang milik-Nyalah kerajaan langit dan bumi, (Dia) tidak mempunyai anak, dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaan(-Nya). Dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat.”¹⁹

Dalam kerangka ekonomi, konsep keseimbangan menentukan rancangan kegiatan penjualan, konsumsi dan produksi yang terbaik. Dalam hal ini, Islam menyerukan keadilan atau keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Dalam konteks ini, konsep tauhid hendak mengintegrasikan perilaku keseimbangan serta keadilan. Ketika ini berlangsung, perilaku mengganggu oleh oknum pemberi kerja dapat dihindari.

Menurut penelitian Lamtiur, ada sistem etika perusahaan yang didasarkan pada pemikiran modern. Keadilan distributif merupakan konsep dalam etika korporasi modern yang dihubungkan dengan konsep keseimbangan. Keadilan distributif ini menyoroti pentingnya keadilan sebagai sebuah nilai. Ketika keputusan dan tindakan harus dilakukan untuk memastikan distribusi sumber daya, keuntungan, dan kerugian

¹⁶ D. Wati, S. Arif, & A. Devi, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop.” Dalam: *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 141–154, Nov. 2021, doi: 10.47467/elmal.v3i1.654.

¹⁷ Muhammad Djakfar, *Op. Cit.*

¹⁸ Abdul Wahid Al-Faizin and Nash Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer; Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2018), 23.

¹⁹ Q.S. Al-Furqan, 25:2

yang adil dan merata, perspektif keadilan distributif dianggap etis. Lima pedoman telah ditetapkan untuk memastikan bahwa pendapatan dan kerugian didistribusikan secara adil. Di antara kelima pedoman tersebut adalah:²⁰

- 1) Pembagian keuntungan yang adil merupakan hak setiap orang.
- 2) Setiap orang menerima bagian berdasarkan kebutuhannya masing-masing.
- 3) Setiap individu menerima bagian berdasarkan kontribusi sosial mereka.
- 4) Setiap orang menerima bagian tergantung pada seberapa baik dia melakukannya.

c. Kehendak bebas (*free will*)

Aspek terpenting dari etika bisnis Islam yang harus dilaksanakan tanpa merusak kepentingan bersama adalah kebebasan. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi keinginan kita sendiri, yang tidak terbatas dan ditentukan oleh kewajiban sosial kita untuk memberikan sedekah, zakat, dan hadiah, adalah gagasan kehendak bebas ini.²¹

Destiya Wati, Suyud Arif, dan Afristadevi berpendapat dalam kajiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islami Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Toko Humaira” bahwa meskipun kebebasan itu signifikan dalam etika bisnis Islami, namun tidak boleh merugikan orang atau kepentingan bersama. Di sisi lain, Islam mengizinkan pemeluknya untuk berinovasi dalam Muamalah, khususnya dalam usaha komersial, tetapi Islam melarang pemeluknya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum Syariah.²² Gagasan Islam membuat asumsi bahwa pasar dan lembaga ekonomi lainnya mampu mencapai tujuan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Selama tidak ada tindakan yang dilakukan oleh pihak manapun, hal ini berlaku. Islam mengakui nilai kehendak bebas karena manusia telah memiliki kapasitas untuk itu sejak mereka datang ke dunia. Namun perlu ditekankan sekali lagi bahwasanya kebebasan inheren manusia itu unik, sementara kebebasan non-spesifik adalah milik eksklusif Allah SWT. Umat Islam harus memahami bahwa setiap keadaan harus

²⁰ Lamtiur Mayogi Rohana Pasaribu, “ANALISIS PRINSIP DAN PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KEMAJUAN BISNIS.” *Skripsi*. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019), <http://repository.radenintan.ac.id/7468/1/SKRIPSI.pdf>.

²¹ Mabarroh Azizah, *Op. Cit.*

²² D. Wati, S. Arif, & A. Devi, *Op. Cit.*

diputuskan oleh Allah, yang diatur oleh hukum syariah Islam yang sudah diilustrasikan oleh Rasul-Nya.²³

d. Kewajiban/Tanggung Jawab

Prinsip selanjutnya adalah tanggung jawab rakyat untuk melaksanakan kehendak bebas mereka dengan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk menjamin keadilan dan persatuan. Dalam praktiknya, tentunya dalam etika bisnis orang harus dapat memikul tanggung jawab jika memiliki kehendak bebas. Islam membagi tanggung jawab menjadi dua jenis: tanggung jawab *fardhu 'ain* dan tanggung jawab *fardhu kifayah*.²⁴ sebagai halnya firman Allah SWT berikut ini:

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحَ نَدِيمَيْنِ

Artinya:

Dia (Allah) berfirman, “Tidak lama lagi mereka benar-benar akan menyesal.”²⁵

Ide-ide ini terkait dengan kerangka etika tugas hukum di benak orang modern. Pandangan ini berpendapat bahwa konsep kebebasan lebih ditekankan dalam pendekatan hukum terhadap etika. Sudut pandang ini disebut sebagai etika ketika keputusan dan tindakan harus didukung oleh hak-hak individu yang menjaga hak-hak kepribadian seseorang. Premis dari metode hukum ini adalah bahwa setiap orang memiliki hak moral yang tidak dapat dicabut. Hak-hak tersebut selanjutnya menimbulkan kewajiban-kewajiban di antara para pemegang hak-hak tersebut yang menguntungkan kedua belah pihak. Sayangnya, metode moral yang tegas ini sering disalahgunakan. Beberapa orang masih percaya bahwa mereka memainkan peran penting dalam hak milik orang lain dan bahwa ketidakadilan sosial pada akhirnya akan mengakar. Nampaknya agar hak ada dan saling melindungi, juga harus ada batasan-batasan. Islam mempromosikan keadilan dan keseimbangan dan tidak menyetujui gagasan kebebasan tanpa batasan. Manusia harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya secara alami.²⁶

²³ Erly Juliyan, “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ummul Quro* 7, no. 1 (2016): 63–74,

<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/3081/2218>.

²⁴ Rina Desiana and Noni Afrianty, “Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2017): 119–35, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/view/1166/990>.

²⁵ Q.S Al-Mu'minin, 23:40

²⁶ Nanang Sobarna, “Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2021): 107–18.

Dalam Islam, ada banyak jenis kewajiban, termasuk tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab terhadap diri sendiri, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Tanggung jawab sangat penting dalam bisnis. Namun, melakukan semua aktivitas wirausaha dengan derajat kebebasan yang berbeda tidak berarti bahwa semuanya dilakukan ketika tujuan yang diinginkan tercapai atau menguntungkan. Tanggung jawab harus berlaku untuk semua yang dilakukan pengusaha, baik untuk produksi barang maupun untuk pelaksanaan transaksi jual beli dan penyelesaian kontrak.²⁷

e. Kebajikan (*Ihsan*)

Kebenaran adalah memiliki tujuan, sikap, dan perilaku yang tepat dalam lingkungan profesional, termasuk mencari atau mendapatkan sumber daya untuk perluasan dan penelitian guna menghasilkan atau memperoleh keuntungan. Dua komponen kunci dari filosofi ini adalah kebajikan dan kejujuran. Sementara kebenaran dipraktikkan dalam semua prosedur bisnis bahkan tanpa sedikit pun ketidakjujuran, kebajikan dalam bisnis muncul sebagai bantuan dan kebaikan dalam interaksi. Etika bisnis Islam menawarkan perlindungan dan pencegahan yang sangat protektif terhadap potensi kerugian bagi semua pihak yang ikut serta pada transaksi, kerjasama, ataupun perjanjian komersial dengan bantuan prinsip kebenaran ini.²⁸

Gagasan kebajikan (*ihsan*) juga menggambarkan perilaku yang berusaha

untuk membantu orang lain lebih banyak dan tidak mengecewakan atau merugikan mereka. *Ihsan* juga mengacu pada beribadah dan bertindak benar di mata Allah SWT. Ini juga mengacu pada menyelesaikan perbuatan baik tanpa diharuskan melakukannya. Berdasarkan firman Allah SWT, ini adalah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya:

“... dan membantu dalam mengamalkan kebajikan dan takwa, dan tidak membantu dalam melakukan dosa dan

²⁷ Ghafur, A. “ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Makalah*. (https://www.academia.edu/74584766/Etika_Bisnis_Dalam_Perspektif_Islam; diakses: 11-05-2026; 18:47)

²⁸ Badrul Muis, “Etika Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Islam,” *TAJID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (2021): 103–11.

pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.”²⁹

Prinsip *ihsan* atau kebaikan yang dimaksud dalam etika bisnis Islam mengacu pada perilaku pedagang seraya melayani serta memperlakukan konsumen. Perilaku santun, sabar, murah hati, serta ramah yang ditampilkan tenaga penjual kepada konsumennya tentu menimbulkan daya tarik yang muncul untuk menciptakan hal-hal yang positif. Sebaliknya jika sikap kasar, angkuh, tidak sabar dan diskriminatif dalam menghadapi konsumen, maka akan dipandang negatif dan terkesan oleh konsumen.

4. Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam menghadapi isu bisnis kontemporer

Perkembangan bisnis kontemporer ditandai dengan mobilitas yang tinggi, akselerasi informasi dan teknologi, dan penguatan sistem melalui ketersediaan infrastruktur bisnis yang handal dan berkualitas serta birokrasi yang akomodatif. Bisnis kontemporer juga semakin mempersempit disparitas ruang dan jarak antar wilayah. Dengan berbagai keunggulan yang ada, bisnis kontemporer berkelindan mewarnai dinamika hidup manusia. Bisnis membentuk dan mencipta peradapan. Kualitas inilah yang kemudian mengantarkan bisnis pada kedudukan yang sentral dalam kehidupan.

Persoalan bisnis kontemporer ditengarai tidak hanya berkulat pada situasi sistem namun juga pada wilayah kultur. Kecenderungan heterogenitas kultur menciptakan posibilitas bagi keterciptaan konflik horizontal akibat persaingan bisnis yang tidak sehat dan berimbang. Bisnis sebagai bagian dari dinamika kehidupan tanpa terkecuali beroleh imbas dari dinamika tersebut. Pada kondisi semacam inilah urgensi etika bisnis diperlukan guna menjembatani berbagai potensi konflik yang ada agar memiliki ruang penyelesaian persoalan yang berujung pada *win-win solution* berdimensi humanis.

Eksistensi etika bisnis Islam sebagai sarana pertimbangan etis bisnis dibutuhkan oleh bisnis kontemporer. Entitas bisnis kontemporer mencakup entitas bisnis konvensional maupun bisnis berlabelkan syariah. Etika bisnis Islam sendiri tidak mengkhususkan diri pada entitas berbasis syariah. Lebih jauh, etika bisnis Islam mengakomodasi kepentingan bisnis konvensional.

Etika bisnis konvensional maupun etika bisnis Islam berada dalam satu mainstream idealisme yang sama yaitu menciptakan bisnis yang luhur

²⁹ Q.S Al-Maidah 5:2

dan bermartabat. Kendati persoalan yang dihadapi etika bisnis konvensional tidak mudah disebabkan oleh dimensi ontologis yang menopang etika tersebut namun keberadaannya tetap pada muara yang sama dengan etika bisnis Islam. Tujuan dari etika adalah mengembalikan aktivitas atau kegiatan manusia pada dimensi humanis. Maka bisnis pun harus ditempatkan pada situasi yang menghargai dan menghormati manusia.

Kecenderungan bisnis kontemporer yang bergerak bebas dan didasarkan pada filosofi pasar menghendaki etika bisnis Islam responsif terhadap pergerakan tersebut. Etika bisnis Islam dituntut mampu menjamin kepentingan umat Islam melalui seruan – seruan moral Islam yang sesuai perkembangan bisnis. Etika bisnis Islam harus mengcover keterbutuhan umat dengan aturan – aturan yang jelas dan sistematis agar umat memahami bagaimana berbisnis dalam situasi bisnis yang terus bergerak mengikuti perubahan zaman.

Etika bisnis Islam memberikan arahan sebagai tindakan berbisnis yang sesuai dengan ketentuan syariat. Aturan berbisnis sesuai syariat dimaknai sebagai upaya seorang muslim memahami kedudukannya dalam kontelasi bisnis. Manusia dalam bisnis dimaknai sebagai seorang manusia dengan kecenderungan naluriah sekaligus juga sebagai seorang hamba (abdullah) yang tunduk kepada aturan – aturan Ilahiah. Koridor inilah yang kemudian mengantarkan seorang manusia pada keluhuran dan martabat dalam berbisnis. Nilai-nilai positif yang tertuang dalam etika bisnis Islam dianggap mampu memberi jawaban atas persoalan bisnis kontemporer. Nilai-nilai tersebut juga linear dengan nilai-nilai bisnis konvensional. Beberapa pandangan tentang etika bisnis Islam menempatkan etika bisnis Islam sebagai etika pertengahan. Dengan kata lain tidak mempunyai kecenderungan berat sebelah atau pemihakan secara radikal terhadap sistem perekonomian tertentu. Beberapa nilai etika bisnis Islam seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab dan kebajikan merupakan nilai universal yang diperjuangkan oleh berbagai sistem perekonomian. Nilai tersebut sekaligus merupakan keutamaan yang dituntut oleh manusia tanpa perkecualian.

Tujuan yang dicapai ekonomi kontemporer berkembang sesuai tuntutan zaman. Bisnis kontemporer bertujuan untuk mengoptimalisasi laba. Berbeda dengan etika bisnis Islam, orientasi etika bisnis Islam adalah *falah*, kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Tendensi tujuan ekonomi konvensional yang fokus pada urusan dunia diperkuat basis fundamentalnya oleh etika bisnis Islam dengan menyertakan urusan akhirat. Perilaku bisnis pelaku usaha dibingkai pada dimensi pencapaian tujuan secara total, dunia dan akhirat.

Tindakan dan perilaku bisnis pada dasarnya merupakan cerminan dari tujuan, visi dan misi serta imajinasi manusia. Eksistensi bisnis kontemporer memperlihatkan realitas ketercapaian manusia dalam memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh potensi ekonomi yang dimilikinya. Namun perlu disadari pula bahwa di balik kemajuan dan progresivitas bisnis kontemporer termanifestasi residu negatif kegiatan ekonomi manusia. Persaingan antar manusia, tujuan menghalalkan segala cara, kerusakan lingkungan dan dehumanisasi adalah serangkaian residu yang diproduksi sistem ekonomi. Praktik bisnis yang melanggengkan paradigma *homo homini lupus* berakibat pada ketimpangan dan kesenjangan ekonomi yang dramatis. Kecemburuan sosial sebagai dampak kompetisi ekonomi jamak ditemui pada kondisi ekonomi yang tak menentu. Indikasi kegagalan ekonomi dan bisnis kontemporer berupa dekadensi sosial dan lingkungan terbaca oleh Al Quran surat Rum ayat 41 sebagai berikut:

Telah nyata kerusakan di darat dan laut karena tangan – tangan (dosa – dosa) manusia supaya Allah menimpakan atas mereka sebagian (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).³⁰

Berbagai kerusakan lingkungan yang dipelopori usaha manusia memenuhi kebutuhan hidup menyeruak ke permukaan. Kegagalan ini menunjukkan tujuan dan kepentingan bisnis yang bertolak belakang dengan tujuan alamiah bisnis. Bisnis tidak sepenuhnya melahirkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang diusahakan nyatanya hanya dinikmati sebagian yang lain. Ketimpangan ini tentu saja menarik perhatian etika mengingat gugatan etika adalah ketidakadilan, ketimpangan dan kesenjangan ekonomi.

Normativitas ajaran Islam yang mengidealkan tujuan ekonomi membutuhkan instrumen berupa institusi dan entitas bisnis syariah. Keberadaan lembaga ekonomi dan keuangan syariah memberi legitimasi bagi eksistensi etika bisnis syariah kendati ruang aplikasi etika bisnis syariah tidak terbatas pada lembaga syariah. Namun demikian etika bisnis Islam tidak bisa dianggap eksklusif karena etika bisnis Islam secara positif dapat dijumpai dalam lingkungan bisnis Islami. Perilaku, tindakan dan kegiatan ekonomi yang dipresentasikan pelaku bisnis khususnya pelaku bisnis muslim menunjukkan positivitas etika bisnis Islam dalam wilayah praksis. Di wilayah ini pula etika bisnis Islam aplikatif dalam memberi jawaban permasalahan bisnis kontemporer.

³⁰ QS. Ar-Ruum ayat 41

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa agama dan etika memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan dalam perspektif Islam, khususnya dalam aktivitas bisnis. Agama berfungsi sebagai sumber nilai dan norma, sedangkan etika merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai tersebut dalam perilaku bisnis sehari-hari. Dengan demikian, etika bisnis Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga pada keberkahan dan kemaslahatan yang bersifat duniawi dan ukhrawi.

Etika bisnis Islam dibangun atas prinsip-prinsip fundamental seperti tauhid (kesatuan), keadilan (keseimbangan), kehendak bebas yang bertanggung jawab, tanggung jawab, serta kebenaran (ihsan). Prinsip-prinsip ini menjadi landasan moral yang mengarahkan pelaku bisnis untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara jujur, adil, transparan, dan tidak merugikan pihak lain. Selain itu, Islam secara tegas melarang praktik-praktik bisnis yang bertentangan dengan syariah seperti riba, gharar, maysir, dan penipuan karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial.

Dalam menghadapi isu bisnis kontemporer, penerapan etika bisnis Islam menjadi semakin relevan sebagai solusi atas berbagai permasalahan moral dalam dunia ekonomi modern. Integrasi nilai-nilai agama dalam praktik bisnis diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, serta berorientasi pada kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, pemahaman dan implementasi etika bisnis Islam menjadi kebutuhan penting bagi setiap pelaku usaha guna mencapai keberhasilan yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga bernilai ibadah dan mendapatkan ridha Allah SWT.

Daftar Rujukan

- Al-Faizin, A. W. & Akbar, N., *Tafsir Ekonomi Kontemporer; Menggali Teori Ekonomi Dari Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2018)
- Al-Ghazali, A. H., *Ringkasan Ihya' 'Ulumuddin*, (ed. Rita Purwati), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006)
- Azizah, M., “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee,” dalam: *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 184–200, <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.344>.
- Creswell, J. W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, (California: SAGE Publications, 2014)
- Dahruji & Permata, A. R. E., “Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik Dan Empiris Di Indonesia,” dalam: *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, volume: 4, no.: 1 (2017).
- Desiani, R. & Afrianty, N., “Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam.” Dalam: *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, volume: 3; no.: 1 (2017), hlm.: 119–35
- Djakfar, M., *Etika Bisnis* (Jakarta: Penebar Plus, 2012)
- Fahlefi, R., “PEMIKIRAN EKONOMI AL-GHAZALI.” Dalam: *JURIS*, volume: 11; No.: 1; (2012).
- Fahmi, M. I., “Kajian Semiotika Al-Qur'an Makna Fanatisme Dalam Verba 'Farraqu Diinahum' Q.S. Ar-Rum: 30-37,” dalam: *Journal of Multidisciplinary Studies*, volume: 2, no.: 1; (2018)
- Fauzia, I. Y., *Etika bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2018)
- Ghafur, A. “ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Makalah*. (https://www.academia.edu/74584766/Etika_Bisnis_Dalam_Perspektif_Islam; diakses: 11-05-2026; 18:47)
- Juliyani, E., “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” dalam: *Jurnal Ummul Quro*, volume: 7; no. 1; (2016), hlm.: 63–74
- Maksum, M. J. S., *Hukum dan Etika Bisnis*, (Sleman: Deepublish, 2020)

- Muis, B., “Etika Bisnis Dalam Prespektif Ekonomi Islam.” Dalam: *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, volume: 5; no.: 1; (2021): 103–11.
- Nawatmi, S., “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)* 5, no. 2 (2022): 11–17, <https://doi.org/10.56184/jkues.v5i2.133>.
- Pasaribu, L. M. R., “ANALISIS PRINSIP DAN PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP KEMAJUAN BISNIS.” *Skripsi*. (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019)
- Sobarna, N., “Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, volume: 2; no. 2 (2021), hlm.: 107–118.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019)
- Thohir, M. M. B., “Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya’ Ulumuddin.” Dalam: *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, volume: 5; No. 2; (2016), 225-242.
- Wati, D., Arif, S., & Devi, A., “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop.” Dalam: *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 141–154, Nov. 2021, doi: 10.47467/elmal.v3i1.654.